



Transformasi Pemenuhan Adat Pernikahan Suku Dayak Siang : Perspektif Antropologi Hukum Islam

Akhmad Syahroni¹, Abdul Helim², Ardi Akbar Tanjung³, Muhammad Wahdini⁴

1-2 Insitut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia

3-4 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia

Kompleks Islamic Centre, Jl. G. Obos, Menteng, Kcc. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Article history:

Submission: 03-12-2024

Accepted : 05-12-2024

Published : 31-12-2024

Author's email:

roni.gondrong17@gmail.com
[/abdul.helim@iain-
palangkaraya.ac.id](mailto:abdul.helim@iain-palangkaraya.ac.id)

Abstract

Koroketon Beti is a customary gift that a prospective groom is obligated to give to his bride-to-be, equivalent to the Islamic concept of a dowry. The Regulations of Dayak Siang Murung Customary Law in Murung Raya Regency stipulate in Article III that Koroketon Beti can be fulfilled through a monetary payment. This research aims to investigate the shift from the traditional requirement of providing specific goods to the current practice of monetary fulfillment in this customary law. This study employs a normative legal research approach, focusing on the inventory of Dayak Siang customary law and Islamic law in Tanah Siang District, Murung Raya Regency, Central Kalimantan Province. The research findings indicate that the provision of Koroketon Beti in customary marriages is a mandatory requirement and a sign of respect from the prospective groom to the bride. This shift reflects the inevitable dynamics of culture, which must be managed wisely to preserve traditional values in modern life. Textually, Islamic law does not mandate the provision of Koroketon Beti; instead, it requires a dowry. However, the practice of providing Koroketon Beti is permissible as it does not contradict Islamic law and has been a long-standing custom.

Keywords: *Shift in Marriage Customs; Koroketon Besi; Dayak Siang Tribe*

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia yang plural membawa konsekuensi terjadinya pluralitas hukum, termasuk hukum perkawinan (Anggraeni, 2023). Irisan antara hukum islam dan hukum adat tidak terelakkan dan sering kali menghadirkan pembahasan yang menarik dalam konteks hukum (Emon, 2012). Fenomena tersebut juga terjadi pada perkawinan adat suku Dayak Siang komunitas suku yang mendiami daerah Murung Raya Kalimantan Tengah. Mematuhi adat dalam melaksanakan pernikahan menjadi ritual wajib bagi masyarakat setempat, dengan tujuan menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya leluhur. Dalam istilah perkawinan adat Dayak Siang sudah menjadi *singer* atau pedoman dalam kehidupan mereka. Menjadi menarik Ketika pedoman tersebut wajib dijalankan

selaku anggota suku, tidak peduli berasal dari latarbelakang keagamaan apapun (Thoyib, 2018). Memang ketentuan adat pada suku Dayak umumnya sebelum melakukan Pernikahan ada dilaksanakan pernikahan adat, banyak hal-hal yang disiapkan oleh calon mempelai laki-laki, mulai dari tanah atau lahan, perlengkapan rumah tangga dan sarana kehidupan pasca pernikahan (Sukti et al., 2020).

Bagi masyarakat suku Dayak, hukum adat merupakan hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Febby, 2016). Hukum adat memiliki peranan kuat dalam masyarakat. Walaupun tidak ada buku yang menuliskan tentang hukum adat masyarakat suku Dayak pada jaman dahulu, mereka tetap menjalankan hukum tersebut sebagaimana fungsinya (Dlaifurrahman et al., 2023).

Fenemone tersebut juga terjadi di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya. Berbagai suku, ras, agama, dan budaya hidup di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya. Di antara berbagai suku yang ada, suku Dayak Siang adalah salah satu subetnis Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah (Liadi & Erawati, 2020). Suku ini terutama tinggal di wilayah Kecamatan Tanah Siang di Kalimantan Tengah. Dayak Siang juga tinggal di sebagian besar wilayah Kabupaten Murung Raya di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di bagian timur-laut provinsi tersebut. Area Murung Raya terletak di hulu sungai Barito. Dua kecamatan di Kabupaten Murung Raya, Tanah Siang dan Siang Selatan, adalah pusat komunitas Dayak Siang.

Salah satu elemen yang paling akrab dengan namanya adat istiadat adalah pernikahan, yang merupakan adat istiadat yang telah ada sejak lama di masyarakat Dayak siang. Perlengkapan tubuh atau *Koroketon Beti* adalah beberapa perlengkapan yang harus diberikan calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan, dan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pengantin laki-laki.

Koroketon Beti atau Perlengkapan tubuh disamaartikan dengan sebuah seserahan sebelum pernikahan. Adapun pada awalnya pemenuhan adat pernikahan *Koroketon Beti* yang wajib diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan ialah seperti: *Tosuloi Aang/Batu Nantai* (2 gr Emas), *Tosuloi Tusu* (2 buah bujuh (mangkok)), *Tosuloi Olom* (1 buah Botoran (Guci)), *Cobot Junyung Pubun* (1 buah Cohot (Lamiang)), dan *Batang Polaku/Jujuran* (Sebidang tanah).

Berdasarkan hasil rapat internal kedadangan se-Kabupaten Murung Raya di Betang Dirung Lingkin Kecamatan Tanah Siang Selatan Tahun 2015 dan Hasil Rapat

Kerja Damang Kepala Adat dan Sekretaris Damang Kepala Adat se-Kabupaten Murung Raya pada tahun 2019 di kantor Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Murung Raya yang dimuat dalam buku Peraturan Hukum adat Dayak Siang Murung yang Berlaku di Kabupaten Murung Raya pada pasal III bahwa *Koroketon Beti* bisa dibayarkan lunas dengan menggunakan Uang Tunai. Artinya terjadinya pergeseran pemenuhan hukum adat yang seharusnya menyerahkan benda atau barang yang ditentukan sekarang bisa diganti dengan uang sesuai dengan ketentuan rapat adat (Peraturan Hukum Adat Dayak Siang Murung Yang Berlaku Di Kabupaten Murung Raya, 2019).

Jika merujuk pada pendapat Van Vollenhoven hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pegaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa (Van Engelenhoven, 2021). Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan/tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum (Wagiarto, 2022). Redaksi dipertahankan berdasarkan pengertian tersebut jika ditelaah dengan fenomena pergeseran *Koroketon Beti* pada adat suku Dayak Siang menghadirkan sebuah *gap* yang penting untuk diteliti. Lebih lanjut daya ikut adat pernikahan tersebut juga keberlakuannya mengikat dan mengenyampingkan aspek latar belakang agama dari Masyarakat Dayak tersebut. hal tersebut juga menarik Ketika dilihat dari kacamata Islam yang notabene mengkonsepsikan mahar yang terbaik adalah yang paling mudah (Darulhuda et al., 2023).

Studi-studi sebelumnya yang membahas adat pernikahan *Koroketon Beti* pada suku Dayak siang menunjukkan sangat minim dilakukan. Penelitian Akhmad Rizani dan kawan-kawan menyoroiti adat Dayak Siang yaitu *Ticak Kacang* sebagai sebuah prosesi pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang telah hidup bersama sebelum adanya ikatan pernikahan resmi. Biasanya, pasangan ini telah melakukan hubungan intim atau bahkan telah memiliki anak. penelitian tersebut berkesimpulan bahwa adat tersebut bertentangan dengan prinsip *Hijz Nasl* (Rizani & Dawiyah, 2023). Hal itu sejalan dengan penelitian Yanson I. Nyalung dan Agus Sholahuddin yang menyatakan pertentangan adat tersebut dengan hukum agama dan hukum nasional (Nyalung & Sholahuddin, 2015). selanjutnya Rinto dan kawan kawan juga meneliti terkait adat di suku Dayak Siang tetapi menyoroiti *Nucu ngoruh* Upacara ini memiliki sejumlah prosesi yang unik dan sarat simbolisme, menggambarkan nilai-nilai luhur serta kekayaan budaya masyarakat Dayak Siang (Rinto Alexandro et al., 2022).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka penulis melihat terdapat urgensi dan kebaruan dalam penelitian ini. Penulis juga menggunakan perspektif antropologi Islam sebagai paradigma dalam penelitian ini. Penelitian antropologi Islam sangat penting di dunia saat ini, terutama dalam memahami dinamika agama, budaya, dan social (Chaer, 2014). Untuk melihat Bagaimana Proses Pemenuhan Adat Pernikahan *Koroketon Beti* Suku Dayak Siang di Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya? Bagaimana Proses Pergeseran Pemenuhan Adat Pernikahan *Koroketon Beti* yang di ganti dengan Uang Tunai pada Suku Dayak Siang di Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya? Bagaimana Tinjauan Antropologi Islam Terhadap Proses Pemenuhan Adat Pernikahan *Koroketon Beti* Suku Dayak Siang di Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya? Sebagai agama mayoritas di dunia, ada banyak interpretasi dan praktik Islam yang berbeda. Penelitian antropologi Islam dapat membantu kita memahami keragaman ini dan bagaimana berbagai kelompok Islam berinteraksi dengan konteks sosial dan budaya mereka (Lubis, 2017).

Metode

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis emperis dengan menggunakan pendekatan antropologi.(Zai, 2022) Data yang dianalisis berasal dari bahan ilmiah dan wawancara mendalam dengan tokoh adat. (Muhammad Wahdini, 2022.) termasuk penelusuran atas pemenuhan adat pernikahan *Koroketon Beti* Suku Dayak Siang di Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya.

Pendekatan penelitian terhadap proses transformasi pemenuhan adat pernikahan oleh Suku Dayak Siang Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan antropologi untuk menjelaskan budaya hukum yang muncul dalam masyarakat di mana hukum diterapkan. Pada tahap berikutnya, perilaku hukum dipengaruhi oleh budaya hukum ini. Faktor-faktor pembentuk budaya dan perilaku hukum dapat dijelaskan melalui perspektif antropologi (Sodiqin, 2013). Bahan yang digunakan adalah hasil musyawarah dewan adat Dayak Kabupaten Murung Raya tentang pemenuhan adat pernikahan *Koroketon Beti* yang berbentuk dokumen keumudian diperkuat dengan wawancara ke tokoh adat Dayak siang.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Adat Pernikahan *Koroketon Beti* Suku Dayak Siang

Suku Dayak Siang adalah suku yang mendiami tepi Sungai Barito dan sekitarnya serta daerah pegunungan atau masih berdiam diwilayah asli suku Dayak Siang, yakni

tanah Siang dan wilayah sekitarnya. Tetapi kini karena perbauran berbagai suku banga, terutama juga karena Suku Siang merupakan suku yang memiliki toleransi dan penerimaan tinggi terhadap orang luar, suku Dayak Siang banyak berbaur dengan suku Dayak lainnya, bahkan suku luar pulau seperti Jawa. Suku ini sangat menghormati dan melestarikan adat yang mereka miliki (Yunita, 2019).

Istilah Siang, berasal dari sejarah yang berawal di sungai Mantiat. Di hulu sungai ini ada sebuah pohon yang diberi nama Siang, karena kayu telah tua dan lapuk, maka kayu ini tumbang, dan bekas tumbang pohon ini kemudian menjadi aliran sungai yang mengalir ke sungai Mantiat Pari di desa Mantiat Pari sekarang. Orang yang hidup di Lowu Korong Pinang menggunakan air sungai yang berasal dari pohon Siang ini, akhirnya masyarakat yang hidup di Lowu Korong Pinang ini kemudian disebut sebagai suku Dayak Siang. Suku Dayak Siang ini kemudian berkembang membentuk beberapa perkampungan baru dan tersebar di beberapa tempat hingga sekarang ini. Sedangkan kampung atau lowu, tempat asal usul mereka adalah Lowu Tomolum yang sekarang ini bernama desa Tambelum. Desa Tambelum yang menjadi pemukiman pertama suku Dayak Siang ini telah ada jauh sebelum zaman Belanda dan sebelum adanya Negara Republik Indonesia ini (Thoyyibah, 2024).

Pada masyarakat Suku Dayak, perkawinan adalah suatu upacara yang sangat sakral. Menurut pandangan Suku Dayak, menyatukan kedua keluarga dengan latar belakang dan sudut pandang berbeda tidaklah mudah. Hal lain yang menyebabkan perkawinan dianggap sebagai hal yang sangat sakral adalah karena dalam Suku Dayak, nilai perempuan Dayak di mata masyarakat dihargai sangat tinggi sehingga para pemuda Dayak sangat melindungi dan menghormati gadis-gadis remaja sukunya (Abby et al., 2021).

Salah satu adat yang merupakan kebudayaan suku Dayak Siang yang masih dilakukan masyarakatnya adalah adat perkawinan atau umumnya disebut sebagai "Jalan Hadat Perkawinan". Namun sayangnya pada masa sekarang asal usul adat perkawinan suku Dayak Siang umumnya tidak diketahui secara memadai. Pada umumnya masyarakat Dayak Siang lebih mengetahui fungsi dan makna dari setiap tindakan dan benda yang ada dalam proses pernikahan ketimbang riwayat atau asal-usul sejarahnya. Karena itu, penelusuran asal muasal adat perkawinan suku Dayak Siang merupakan sebuah pekerjaan yang tidak mudah.

Dalam tradisi perkawinan masyarakat Dayak Siang bila ada seorang pria hendak kawin dengan seorang perempuan, maka terlebih dahulu dari pihak pria menyiapkan

perlengkapan *Koroketon Beti*. Pertama-tama keluarga laki-laki menanyakan kepada pihak keluarga perempuan apakah perempuan tersebut sudah ada yang mengikat atau belum. bila di perempuan belum ada yang meminang, maka pihak keluarga pria bisa mengutarakan niatnya untuk badatang (melamar/khitbah). Biasanya dalam badatang (lamaran) ini terkadang dilakukan dalam beberapa kali pertemuan (Handoko et al., 2019).

Pertemuan *pertama* pada masa perkenalan, Pada masa lalu perkawinan sering merupakan hasil dari perjodohan orang tua atau keluarga pihak laki-laki yang berinisiatif untuk datang melamar bila dalam sebuah keluarga terdapat seorang gadis yang dianggap cocok untuk menjadi istri putranya. Pun bila terdapat hubungan khusus antara seorang pemuda dan seorang pemudi, maka tentu harus orang tua yang kemudian mengurus pra-pelamarannya. Pertemuan *kedua* yaitu pernyataan sikap, Proses ini adalah sebuah proses yang dilakukan mendahului pelamaran, atau yang biasa disebut “Kisok Tasinok” atau “Pangumbang Auh” (Bisik Kurik). Pada tahap ini perwakilan keluarga pihak laki-laki menyampaikan maksud/niat hati kepada pihak keluarga perempuan dengan menyampaikan *pangumbang auh* yang ditandai dengan memberikan uang sebanyak Rp.30.000,-. Setelah menerima *kisok tasinok*, maka pihak keluarga perempuan me-ngumpulkan keluarga dekat untuk melakukan perundingan untuk menentukan apakah Kisok Tasinok itu diterima atau tidak. Apabila telah ada keputusan, maka pihak keluarga perempuan akan menyampaikan pecan kepada pihak keluarga laki-laki untuk datang berkunjung ke rumah keluarga pihak perempuan. Jangka waktu antara penyerahan Kisok Tasinok dengan keputusan yang diambil oleh pihak perempuan tidak lebih dari 3 bulan. Apabila Kisok Tasinok diterima, maka proses akan berlanjut pada tahap berikutnya.

Pertemuan *ketiga* proses lamaran, tahap ini akan dilakukan apabila Kisok Tasinok telah diterima. Dalam bahasa Dayak Siang, tahap ini disebut "Nucu Kisok Koruh". Prosesnya adalah Pihak keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga pihak perempuan dengan membawa barang-barang seperti *Koroketon Beti*.

Pada masyarakat Dayak Siang menganggap bahwa pemberian *Koroketon Beti* dalam sebuah perkawinan adalah wajib, tidak ada pemberian *Koroketon Beti* maka tidak ada perkawinan. Masyarakat Dayak Siang beranggapan bahwa *Koroketon Beti* setingkat dengan mahar dalam hal kewajiban menunaikannya. Hal ini terjadi karena antara uang *Koroketon Beti* dan mahar adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah perkawinan. Uang Jujuran yang diberikan oleh pihak pria kepada pihak perempuan pada umumnya

digunakan untuk keperluan resepsi, membeli keperluan rumah tangga yang bakal hidup berkeluarga. Hal ini menyebabkan banyak sekali yang harus dibayarkan pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita sebagai bukti keseriusan mempelai pria melamar mempelai wanita Suku Dayak. Pada zaman dahulu, jika pihak mempelai pria tidak mampu melunasi apa yang menjadi kewajibannya, maka pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan (Nyalung & Sholahuddin, 2015).

Menurut tokoh adat Dayak Siang di Kecamatan Murung kabupaten Murung Raya bahwa adaya praktik penyerahan *Koroketon Beti* yaitu proses penyerahan Perlengkapan disama artikan dengan sebuah mahar dalam islam. Namun dalam pemberiannya terdapat perbedaan yaitu dimana Mahar bisa memberi dalam bentuk barang maupun uang dengan nomial atau besarnya pun menyesuaikan pasangan calon suami tentu calon istri melihat kemampuan calon suami, sedangkan *Koroketon Beti* dalam bentuk barang atau benda yang ditentukan dalam adat baik nominal atau besarnya (Jami, wawancara 2024) . Adapun pemenuhan adat pernikahan *Koroketon Beti* yang wajib diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan ialah:

Tabel 1. Jenis-jenis *Koroketon Beti*

No	Nama Bahan	Volume
1.	Apang Epeh Pusot	1 buah Mandau
2.	Tosuloi Aang/Batu Nantai	2 gram emas
3.	Tosuloi Tusu	2 buah bujuh/mangkok
4.	Tosuloi Olom	1 buah Guci
5.	Cohot Junyung Puhun	1 buah cohot/ gelang
6.	Batang Polaku/Jujuran	Sebidang Tanah
7.	Sangku Alut Tobilung	1 buah sangku/mangkok
8.	Bolu singah siru	5 gram emas
9.	Bojah Lotop	110 Gantang/ Takaran Padi
10.	Kolantung turuh koruh	1 buah Gong

Pada *Koroketon Beti* memiliki makna disetiap pemberian sebagai berikut (Dewan Adat Dayak, 2019) (Jami, wawancara 2024):

Tasulou A'ang/ Bolu Singah Siru, berupa emas dengan berat 2 – 5 gram. Maknanya sebagai ganti alat kelamin perempuan. Alat kelamin perempuan merupakan sesuatu yang sangat berharga, maka harus ditukar dengan barang berharga yaitu emas.

a. *Tosuloi Tusu*, berupa dua buah *Bujuh* (sejenis mangkuk yang terbuat dari kuningan).

Sebagai ganti payudara si gadis yang dipinang.

b. *Tosuloi Olom*, berupa satu buah Guci. Sebagai ganti perut si gadis yang dipinang.

- c. Cohot Junyung Puhun, berupa satu buah gelang. digunakan untuk bayi ketika baru melahirkan.
- d. *Apang Epeh Pusot*, berupa satu buah mandau. Sebagai pengganti parang yang digunakan mencari kayu ketika sang ibu baru melahirkan.
- e. Batang Polaku/Jujuran, berupa sebidang tanah. Sebagai pengganti istri yang sudah tidak dirumah orang tu dan tanah pemberian untuk istri dan anak untuk membangun rumah.
- f. Bojah Lotop, berupa 110 Gantang/takaran padi . Adalah untuk manakar beras yang aka di masak menjadi nasi
- g. Sangku Alut Tobilung, berupa satu buah mangkok. Sebagai ganti sendok yang digunakan untuk membuat bubur makanan bayi.
- h. Kolantung Turuh Koruh, berupa satu buah gong. Sebagai alat seni perayaan pernikahan.

Selain pemberian *Koroketon Beti* Pada tahap ini juga dibicarakan hal-hal yang berkenaan dengan acara perkawinan nantinya, yaitu tempat dan waktu pelaksanaan. Apabila lamaran ini ditolak oleh pihak perempuan, maka pihak perempuan harus mengembalik-an seluruh barang-barang *Koroketon Beti* yang telah diserahkan oleh pihak laki-laki. Selain itu juga pihak perempuan harus membayar Ha'an Kisok (ganti rasa malu) pihak laki-laki sebanyak Rp.150.000, sebaliknya bila pihak perempuan menerima kisok tersebut, maka proses akan berlanjut pada tahap berikutnya, yaitu "kawin adat'.

Pergeseran Pemenuhan Adat Pernikahan *Koroketon Beti*

Mahar dan *Koroketon Beti* dalam perkawinan adat suku Dayak Siang adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam prakteknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi. Walaupun dalam hal ini *Koroketon Beti* lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan. Jika kisaran barang atau bahan *Koroketon Beti* bisa mencapai ratusan juta rupiah karena dipengaruhi oleh masing-masing harga bahan tersebut, justru sebaliknya bagi mahar yang tidak terlalu dipermasalahkan sehingga jumlah nominalnya diserahkan kepada kerelaan suami saja.

Pergeseran pemenuhan adat menjadi uang tunai dalam pernikahan Dayak Siang Kabupaten Murung Raya merupakan fenomena menarik yang mencerminkan adaptasi budaya terhadap perkembangan zaman. Dalam tradisi Dayak Siang, upacara pernikahan biasanya melibatkan pemberian mahar atau mas kawin sebagai bagian penting dari adat. Mahar umumnya berupa barang-barang seperti gong, guci antik, perhiasan, atau hewan

seperti babi dan kerbau, yang memiliki nilai budaya dan simbolis tinggi. Namun, belakangan ini, praktik tersebut mulai bergeser menjadi pemberian uang tunai. Hal ini dikuatkan dengan adanya hasil rapat internal kedamaian se-Kabupaten Murung Raya di Betang Dirung Lingkin Kecamatan Tanah Siang Selatan Tahun 2015 dan Hasil Rapat Kerja Damang Kepala Adat dan Sekretaris Damang Kepala Adat se-Kabupaten Murung Raya pada tahun 2019 di kantor Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Murung Raya yang dimuat dalam buku Peraturan Hukum adat Dayak Siang Murung yang Berlaku di Kabupaten Murung Raya pada pasal III bahwa *Koroketon Beti* bisa dibayarkan lunas dengan menggunakan Uang Tunai (Peraturan Hukum Adat Dayak Siang Murung, 2019).

Pergeseran pemenuhan hukum adat yang seharusnya menyerahkan benda atau barang yang ditentukan sekarang bisa diganti dengan uang sesuai dengan ketentuan rapat adat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. Ketentuan Perubahan Barang dalam *Koroketon Beti*

No	Nama Bahan	Aturan Awal	Perubahan Ke-2
1.	Apang Epeh Pusot	1 buah Mandau	Uang tunai
2.	Tosuloi Aang/Batu Nantai	2 gram emas	Uang tunai
3.	Tosuloi Tusu	2 buah bujuh/mangkok	Uang tunai
4.	Tosuloi Olom	1 buah Guci	Uang tunai
5.	Cohot Junyung Puhun	1 buah cohot/ gelang	Uang tunai
6.	Batang Polaku/Jujuran	Sebidang Tanah	Uang tunai
7.	Sangku Alut Tobilung	1 buah sangku/mangkok	Uang tunai
8.	Bolu singah siru	5 gram emas	Uang tunai
9.	Bojah Lotop	110 Gantang/ Takaran Padi	Uang tunai
10.	Kolantung turuh koruh	1 buah Gong	Uang tunai

Faktor-Faktor Penyebab Pergeseran Pemenuhan hukum adat *Koroketon Beti* yang seharusnya menyerahkan benda atau barang yang ditentukan sekarang bisa diganti dengan uang sebagai berikut: (Jami, wawancara 2024)

a. Praktis dan Efisien

Memberikan uang tunai dianggap lebih praktis dibandingkan dengan barang fisik yang sulit didapatkan atau mahal untuk diangkut, terutama jika melibatkan barang-barang tradisional seperti gong atau guci antik.

b. Perubahan Pola Ekonomi

Perubahan pola ekonomi masyarakat Dayak dari agraris ke modern turut memengaruhi cara pandang mereka terhadap simbol adat. Uang tunai lebih relevan dalam konteks kebutuhan ekonomi saat ini.

c. Keterbatasan Akses ke Barang Adat

Barang-barang adat seperti gong dan guci antik semakin langka dan mahal, sehingga banyak keluarga memilih uang sebagai pengganti.

d. Adaptasi dengan Kehidupan Modern

Generasi muda lebih cenderung memilih bentuk pemberian yang dapat langsung digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari atau investasi masa depan.

e. Urbanisasi

Urbanisasi menyebabkan perubahan pola pikir masyarakat yang tinggal di kota, di mana nilai simbolis barang adat mulai digantikan oleh nilai ekonomi.

Gambar 1 : Bentuk Barang awal dalam *Koroketon Beti*



Apang Epeh Pusot



Tosuloi Aang



Tosuloi Tusu



Batang Polaku



Sangku Alut Tobilung



Bolu singah siru



Cohot Junyung Puhun



Kolantung turuh koruh



Tosuloi Olom



Bojah Lotop

Berdasarkan analisis penulis, Pergeseran pada pemenuhan adat pernikahan dari yang awalnya berbentuk barang ke uang tunai memiliki dampak yang kompleks. Dampak tersebut dapat dilihat dari sisi budaya, ekonomi, sosial dan keberlanjutan adat istiadat tersebut. Kalau dilihat dari dampaknya positif tentu akan mempermudah adat tersebut dari sisi efisiensi uang tunai akan lebih mudah dikelola dibandingkan barang adat yang terkadang langka atau sulit untuk dipenuhi seperti pada pemenuhan adat *Koroketon Beti* terutama dalam konteks masyarakat modern ini. Kemudian dari sisi fleksibilitas pasangan pengantin dapat menggunakan pemenuhan adat tersebut untuk kebutuhan lain selain *Koroketon Beti* tersebut seperti membangun rumah, Pendidikan dan modal usaha serta mengurangi ketimpangan konflik karena tidak semua keluarga mampu menyediakan barang-barang adat yang mahal seperti pengadaan sebidang Tanah dan emas.

Namun kalau dilihat dari dampak negatif bahwa pemenuhan adat dengan menggunakan uang tunai akan menghilangkan nilai simbolis budaya barang seperti gong, guci dan lainnya memiliki simbolis yang mewakili nilai sejarah dan budaya. Generasi muda mungkin tidak akan lagi bisa memahami makna atau nilai historis dari barang adat. Pergeseran ke uang tunai dapat memicu pandangan bahwa *Koroketon Beti* hanya soal nilai ekonomi sehingga mengurangi makna adat sebagai wujud penghormatan terhadap budaya.

Solusi untuk mengurangi dampak negatif yaitu menggabungkan pemberian uang tunai dengan simbolis barang adat untuk menjaga nilai tradisi sekaligus mempermudah pelaksanaan. Generasi muda perlu diberi pemahaman tentang makna filosofis tradisi agar mereka tetap menghormati budaya meski menggunakan cara modern. Keterlibatan Tokoh Adat: Peran tokoh adat tetap dioptimalkan untuk menjaga esensi adat meskipun bentuk implementasinya berubah. Menyepakati pemenuhan adat *Koroketon Beti* yang tidak memberatkan, baik dalam bentuk barang maupun uang. Pergeseran ini menunjukkan dinamika budaya yang tidak bisa dihindari, tetapi harus dikelola dengan bijak agar nilai-nilai adat tetap terjaga dalam kehidupan modern.

Tinjauan Antropologi Hukum Islam Terhadap *Koroketon Beti*

Secara normatif tidak ada peraturan yang mewajibkan tentang pemberian pemenuhan adat *Koroketon Beti* sebagai syarat sah perkawinan yang secara otomatis menyebabkan batalnya perkawinan yang di targetkan seperti yang berlaku pada masyarakat Dayak Siang. Pemberian wajib ketika akan melangsungkan sebuah perkawinan dalam hukum Islam hanyalah mahar dan bukan *Koroketon Beti*. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّرَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Pelaksanaan pemenuhan adat *Koroketon Beti*, walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan syariat dan tidak merusak akidah karena salah satu fungsi dari pemberian *Koroketon Beti* adalah sebagai hadiah bagi mempelai wanita untuk bekal kehidupannya kelak dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan ini merupakan *maslahat* baik bagi pihak mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Adat seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan *al a'dab as sabihah* atau sering disebut dengan *'urf sabihah* yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum (Syarifuddin & Damayanti, 2015).

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, mahar dan *Koroketon Beti* adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perkawinan adat suku Dayak Siang. Keduanya memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi *Koroketon Beti* lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan.

Melihat dari makna sebuah hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan bahwa perkawinan yang paling besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya (Maqsood & Maqsood, 1995), maka sebenarnya tidak ideal jika *Koroketon Beti* yang diberikan oleh calon suami lebih banyak daripada uang mahar. Hadis tersebut dengan sangat jelas menganjurkan kepada wanita agar meringankan pihak laki-laki untuk menunaikan kewajibannya membayar mahar, apalagi *Koroketon Beti* yang sama sekali tidak ada ketentuan wajib dalam hukum Islam. Nabi Muhammad pun ketika menikahkan Fatimah tidak meminta mahar yang banyak kepada Ali, yang mana Ali hanya memberikan baju besi. Hal ini tidak lain bertujuan memudahkan dan tidak membebani Ali atas tuntutan

mahar. Pada hadis tersebut Nabi Muhammad sangat jelas menekankan kepada Ali agar memberikan mahar kepada Fatimah sebagai syarat sah dalam perkawinan walau hanya dengan baju besi, asalkan dipandang berharga dan mempunyai nilai (Aleem, 2011). Agama Islam sebagai agama *rahmat li 'alamin* tidak menyukai penentuan mahar yang memberatkan pihak laki-laki untuk melangsungkan perkawinan (Rasyid et al., 2024), demikian pula *Koroketon Beti* dianjurkan agar tidak memberatkan bagi pihak yang mempunyai niat suci untuk menikah.

Pemberian pemenuhan adat *Koroketon Beti* pada suku Dayak Siang di Kecamatan Tanah Siang merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan biasanya dalam jumlah yang tidak sedikit. Namun demikian umumnya para lelaki yang ingin menikahi wanita dari suku Dayak Siang merasa tidak terbebani dengan nilai *Koroketon Beti* yang relatif nilai jualnya yang tinggi. Selain itu para lelaki memang telah mengetahui sebelumnya akan adat tentang *Koroketon Beti* tersebut sehingga mereka telah mempersiapkan segalanya sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius. Selama pemberian *Koroketon Beti* tidak mempersulit terjadinya pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan yang paling penting adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan dalam memenuhi adat *Koroketon Beti* (Jami, Wawancara 2024) .

Pemberian *Koroketon Beti* dalam perkawinan merupakan adat yang tidak dapat ditinggalkan dan sudah mendarah daging dalam diri masyarakat di Kecamatan Tanah Siang. Pemberian *Koroketon Beti* pada masyarakat ini walaupun tidak diatur dalam hukum Islam, namun tradisi tersebut sudah menjadi suatu kewajiban yang harus ditunaikan demi kelancaran dalam perkawinan adat masyarakat Kelurahan Untia tersebut. Hasbi Ash-Shiddieqiy dalam bukunya yang berjudul Falsafah Hukum Islam mengkualifikasikan adat sebagai sumber hukum Islam, jika memenuhi syarat sebagai berikut (Hasbi, 1993): Adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum.

- a. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.
- b. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku.
- c. Tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan kebiasaan.
- d. Tidak bertentangan dengan *nas*.

Pemberian *Koroketon Beti* merupakan tradisi yang bersifat umum, dalam artian berlaku pada setiap orang yang bersuku Dayak Siang khususnya di Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya. Fenomena pemberian *Koroketon Beti* ini dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang baik (*urf sahib*) yaitu kebiasaan yang

dipelihara oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang wajib, tidak menggugurkan cita kemaslahatan, serta tidak mendorong timbulnya kemafsadatan (Zubair, 2009).

Sebagaimana dijelaskan Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya *Kaidah-kaidah Hukum Islam* yang menjelaskan bahwa adanya saling pengertian perihal pemberian dalam perkawinan berupa perhiasan atau pakaian adalah termasuk hadiah dan bukan sebagian dari mahar dan hal ini menurut Abdul Wahhab Khallaf merupakan *Urf Shabih*. (Khallaf, 2002)

Sehingga dalam konteks antropologi hukum islam pergeseran adat *Koroketon Beti* merupakan dampak dari globalisasi dan sebuah problem Ketika dalam konsepsi kesakralan atau mempertahankan budaya, tetapi hukum islam melihat bagaimana tujuan budaya itu sendiri yaitu hadirnya kemasalahatan terhadap segala aspek kehidupan. Tujuan utama adat *Koroketon Beti* sendiri adalah untuk bekal pasangan suami istri setelah menikah untuk menjalani kehidupan rumah tangga, maka pergeseran adat ini sebenarnya tidak merubah makna dan tujuan adat itu sendiri.

Kesimpulan

Pergeseran dari pemberian barang menjadi uang tunai dalam memenuhi adat *Koroketon Beti* telah menimbulkan dampak yang multidimensi. Integrasi antara pemberian uang tunai dengan simbolisme barang adat merupakan solusi yang efektif untuk menjaga kelangsungan nilai-nilai tradisi sekaligus mempermudah pelaksanaan adat. Pemberian pemahaman yang mendalam mengenai filosofi tradisi kepada generasi muda sangat krusial untuk menjamin keberlangsungan penghormatan terhadap budaya, meskipun dalam konteks modern. Peran tokoh adat dalam menjaga esensi adat tetap relevan, meskipun bentuk implementasinya mengalami transformasi. Kesepakatan bersama mengenai besaran mas kawin yang tidak memberatkan, baik dalam bentuk barang maupun uang, menjadi kunci keberhasilan adaptasi terhadap perubahan zaman. Fenomena pergeseran ini merupakan dinamika budaya yang tak terelakkan, namun perlu dikelola secara bijaksana agar nilai-nilai luhur adat tetap terjaga dalam konteks kehidupan modern.

Referensi

- Abby, F. A., Ifrani, I., & Topan, M. (2021). Perkawinan Adat Suku Dayak Meratus Di Kalimantan Selatan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 21–39.
- Aleem, S. (2011). *Prophet Muhammad (s) and His Family: A Sociological Perspective*. Author

House.

- Anggraeni, R. D. (2023). Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints. *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(1).
- Chaer, M. T. (2014). Pendekatan Antropologi Dalam Studi Agama. *At-Tabdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 2(2), 114–132.
- Darulhuda, D., Koto, A., & Nelli, J. (2023). Legal Comparison on Dowry In Islamic Countries. *Journal of Asian Studies: Culture, Language, Art and Communications*, 4(1), 44–54.
- Dlaifurrahman, M., Aseri, A. F., & Mujiburohman, M. (2023). Hukum Hadat Dayak Ngaju: Tahu Janji Pangawin di Kalimantan Tengah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(1), 414–432.
- Emon, A. M. (2012). *Religious pluralism and Islamic law: Dhimmis and others in the Empire of Law*. Oxford University Press.
- Febby, F. (2016). *Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah Dibubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Universitas Andalas.
- Handoko, H., Hamida, H., & Sarma, N. (2019). Jalan Hadat Perkawinan Dayak Siang, Uma Hindu Kaharingan di Kecamatan Siang Selatan Kabupaten Murung Raya. *Widya Katambung*, 10(02), 78–91.
- Hasbi, A. S. (1993). *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. Cet. III.
- Khallaf, A. W. (2002). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*.
- Liadi, H. F., & Erawati, D. (2020). *POLITIK IDENTITAS PADA PILKADA KALIMANTAN TENGAH: Tatapan Mata Warga Bakumpai terhadap Pilkada Kalimantan Tengah*. Airlangga University Press.
- Lubis, H. M. R. (2017). *Sosiologi agama: Memahami perkembangan agama dalam interaksi Islam*. Kencana.
- Maqsood, R. W., & Maqsood, R. W. (1995). *The Muslim marriage guide*. Amana Publications.
- Muhammad Wahdini, S. H. (n.d.). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*. Penerbit K-Media.
- Nyalung, Y. I., & Sholahuddin, A. (2015). Ticak Kacang Tradition of Dayak Siang, Central Kalimantan (Ethnomethodology Study on Ticak Kacang Marriage, Tanah Siang District Murung Raya Regency). *International Journal of Applied*

- Sociology*, 5(3), 152–157.
- Peraturan Hukum Adat Dayak Siang Murung Yang Berlaku Di Kabupaten Murung Raya (2019).
- Rasyid, A., Jarudin, J., Saleh, I., & Lubis, R. F. (2024). Dynamics of childless marriage through the lens of maqasid al-shari'a. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 12(2), 763–786.
- Rinto Alexandro, P., Karliani, E., Hariatama, F., & Uda, T. (2022). The Implementation of Nucu Ngoruh in The Traditional Marriage of The Dayak Siang Tribe. *Jurnal Ilmiah Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 07(02), 387–394. <http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i2p387-394>
- Rizani, A. K., & Dawiyah, B. (2023). Concept Hifz An-Nasl in Ticak Kacang Marriage, Dayak Siang Traditional. *Al Qalam: Jurnal Kajian Keislaman*, 40(1), 25–40.
- Sodiqin, A. (2013). Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam. *Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 115–126.
- Sukti, S., Munid, M., & Arifin, I. S. (2020). Pernikahan adat dayak ngaju perspektif hukum Islam:(Studi di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah. *El-Maslahab*, 10(12), 65–74.
- Syarifuddin, S., & Damayanti, R. A. (2015). Story of bride price: Sebuah kritik atas fenomena uang panaik suku Makassar. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 79–98.
- Thoyib, T. (2018). *Eksistensi perjanjian perkawinan adat Dayak ngaju dalam mencegah perceraian pasca putusan Pengadilan Agama Palangka Raya*. IAIN Palangka Raya.
- Thoyyibah, D. (2024). Preventasi Hukum Adat Terhadap Tindak Peselingkuhan dalam Masyarakat Adat Dayak Siang Murung di Kabupaten Murung Raya. *Dinamika Hukum Terkini*, 6(3).
- Van Engelenhoven, G. (2021). From indigenous customary law to diasporic cultural heritage: reappropriations of adat throughout the history of Moluccan postcolonial migration. *International Journal for the Semiotics of Law-Revue Internationale de Sémiotique Juridique*, 34(3), 695–721.
- Wagianto, R. (2022). Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Agama Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 6(1), 49–59.
- Yunita, W. (2019). Pernikahan Adat Ticak Kacang Dayak Siang:(Sebuah Analisis Sosial Masyarakat Desa Datah Koto Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya). *Journal Sosiologi*, 2(1), 43–49.

Zai, S. Y. (2022). *Analisis Yuridis Pendekatan Empirik dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli*.

Zubair, M. (2009). *Formulasi Nalar Fiqhi*. Surabaya: Khalista.

Wawancara Tokoh Adat Dayak Siang Jami tanggal 09 November 2024